

Analisis Sebab Pelanggaran Pada Penerapan Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa

Naura Nurul Fajri¹, Aulia Nur Azizah², Andika Ivan Putra P³, Sholihul Hakim⁴
¹²³⁴Universitas Tidar

Email : naura.5jan@gmail.com¹, azizahauliya86@gmail.com², andhikaipan@gmail.com³

Abstract

This research aims to analyze the mechanism for terminating village officials based on state administrative law sources. The dismissal of village officials is part of the village government system which has the authority to assist the village head in formulating policies and coordinating which is supported by secretaries in implementing policies in the form of technical implementation and regional elements. This research uses a qualitative approach with a case study method in several villages that implement a mechanism for discontinuing village officials. Data was collected through interviews with village officials, stopped village officials, and the community, as well as document analysis. The results of the research show that the slow procedure for terminating village officials is caused by several factors, one of which is low understanding of existing regulations, in addition to local political factors and the community's powerlessness in monitoring and enforcing the rules. This research provides an understanding of the need to increase the structural capacity of village officials in understanding regulations regarding the mechanisms for establishing and discontinuing village structures, as well as the need to improve transparent systems.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan sumber hukum tata usaha negara. Pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa yang memiliki kewenangan membantu kepala desa dalam dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang didukung oleh sekretarian dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa desa yang menerapkan mekanisme pemberhentian perangkat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat desa, perangkat desa yang diberhentikan, dan masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur pemberhentian perangkat desa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang telah ada, selain itu adanya faktor politik lokal serta ketidak berdayaan masyarakat dalam megawasi dan menengakan aturan. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perlunya peningkatan kapasitas struktur perangkat desa dalam pemahaman mengenai peraturan tentang mekanisme pembentukan dan pemberhentia struktur desa, serta perlunya pembenahan sistem yang trasparan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210978>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan sistem terkecil dari dari penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelayanan pemerintahan kepada masyarakat untuk melayani kepentingan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai pemerintah desa . dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus menciptakan budaya hukum yang baik yang sesuai dengan nilai, norma maupun hukum yang berjalan dengan menjalankan asas-asas hukum. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala desa yang dipilih dengan pemilihan umum. Pembentukan desa harus dipertimbangkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penyelenggara pemerintahan desa telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab V yang mengatur tugas dan wewenang kepala desa serta mengatur kewajiban dan larangan kepala desa. Syarat dan ketentuan serta prosedur menjadi kepala desa juga diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Pada bagian kelima mengatur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris, pelaksanaan wilayah, dan pelaksanaan teknis. Perang desa bertugas membantu kepala desa dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat desa juga memiliki kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam undang-undang. dan apabila melanggar perangkat desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Cara penyelenggaraan pemerintahan desa juga diatur secara eksplisit dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diatur secara lebih teknis oleh undang-undangan di bawahnya.

Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian. Perangkat desa sedangkan pada daerah diatur masing-masing dalam peraturan daerah untuk mengatur secara lebih teknis di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. undang-undang tersebut mengatur secara teknis tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berlaku di Kabupaten Magelang.

Mengutip pernyataan Ombudsman RI (2022) dalam website resminya terkait materi pedesaan, berdasar laporan yang diterima Ombudsman bahwa pengaduan terhadap pemberhentian perangkat desa meningkatkan pasca pemilihan kepala desa, utamanya setelah pelantikan kepala desa dengan persentase 40% dari jumlah laporan masuk. Hal ini, menimbulkan kejanggalan. Namun, pada pemberhentian yang meningkat sedikit dari mereka yang menyadari dari alasan pemberhentian perangkat desa. Padahal seharusnya setelah keluarnya surat keputusan kepala desa haruslah diteliti dalam prosedur keluarnya surat keputusan kepala desa. Pada surat keputusan kepala desa tanda tangan pengesahannya hanya terdapat tanda tangan kepala desa, dan pada surat keputusan kepala desa tidak dijelaskan secara eksplisit alasan pemberhentiannya. Namun, hal ini tidak menjadikan prosedur dalam pemberhentian perangkat desa merupakan keputusan otoriter dari pihak kepala desa. Prosedur dalam pemberhentian yang sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pelanggaran dalam prosedur keluarnya keputusan kepala desa seharusnya dapat dilakukan upaya keberatan atau bahkan dilakukan peradilan tata usaha negara untuk membatalkan surat keputusan dngan melakukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi dasar pertimbangan untuk menuliskan judul berupa “ Analisis Sebab Pelanggaran Pada Penerapan Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa” dengan tujuan mengetahui mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengetahui implementasi dari mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1). Mengapa dapat terjadi pelanggaran prosedur dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap peraturan perundang undangan; (2). Bagaimana peraturan hukum mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penlitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus pada beberapa desa yang menerapkan prosedur pemberhentian perangkat desa menggunakan peraturan perundang undangan yang telah diatur. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat desa, perangkat desa yang diberhentikan, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur dalam pemberhentian perangkat desa melaluu surat keputusan kepala desa. Variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi responden dari masyarakat dan pejabat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintah desa dikepalai oleh Kepala desa yang mana kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pelaksananya kepala desa dibantu oleh perangkat desa terdiri dari tiga bagian yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan juga pelaksana teknis yang memiliki kewenangan membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis. dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dalam kewenangannya perangkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan diatur lagi secara lebih teknis dalam peraturan daerah.

Kabupaten Magelang mengatur pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjelaskan bahwa perangkat desa bertanggung jawab oleh kepala desa dengan syarat umum maupun syarat khusus yang menunjukkan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa bukan kewenangan mutlak kepala desa yang mengatur prosedur dan syarat pemberhentian yang dalam prosedur pemberhentian kepala desa harus mengeluarkan surat keputusan kepala desa yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh camat. Surat rekomendasi harus berupa rekomendasi tertulis. Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan dengan alasan (1) meninggal dunia (2) mengundurkan diri (3) diberhentikan dalam klausul diberhentikan terdapat beberapa ketentuan yaitu (1) berusia 60 tahun (2) melakukan tindak pidana dengan minimal penjara 5 tahun yang telah mendapat putusan inkrah (3) tidak dapat melaksanakan tugas jabatan (4) tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa (5) melakukan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa.

Namun, pada survey beberapa desa di Kecamatan Mungkid, kabupaten Magelang, pengetahuan mengenai alasan pemberhentian perangkat desa pada umumnya hanya diketahui secara rinci oleh sekretaris desa, pasalnya sekretaris dapat menjelaskan secara rinci alasan prosedur dan mekanisme pemberhentian sesuai dengan undang-undang sedang perangkat desa hanya mengetahui mengenai alasan pemberhentian dengan alasan tindak pidana. yang pernah terjadi pada sesama rekan kerja yang pernah mengalami saja. Hal ini, terkadang menjadi kesempatan untuk penyalahan prosedur pemberhentian. seperti halnya pada pemberhentian perangkat desa dengan pensiun diberhentikan dengan alasan Surat Kepegawaian atas undang-undang yang lama, yang menyatakan masa jabatan perangkat desa adalah 20 tahun menjabat. Sementara peraturan yang baru menyatakan usia pensiun pada 60 tahun. Prosedur pemberhentian wajib mendapat rekomendasi dari camat dalam pemberhentiannya. hal ini, terkadang tidak diketahui oleh perangkat desa yang bersangkutan. Perangkat desa terkadang diberhentikan tanpa rekomendasi dari camat atau diberhentikan secara sepihak setelah kemenangan kepala desa.

Politik lokal ini terjadi merupakan pemicu dari kemenangan kepala desa sehingga kainkan pencabutan perangkat desa meningkat dengan alasan pengunduran diri. Pengunduran diri ini berdasarkan pada loyalitas terhadap pemimpin sebelumnya, hal ini lagi-lagi disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku, padahal perangkat desa bukan merupakan wewenang mutlak Kepala Desa yang melekat secara personal, Namun, perangkat desa sebenarnya terikat secara jabatan dengan pihak pemerintah desa dengan surat keputusan kepala desa yang berkekuatan hukum tetap, pengunduran diri juga dapat terjadi atas ketakutan intervensi politik lokal atas kepala desa yang baru terpilih. Pemahaman mengenai hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu dipahami pada setiap perangkat desa karena atas keluarnya surat keputusan kepala desa asumsi surat keputusan ini merupakan mutlak dikeluarkan oleh kepala desa.

Kesadaran terhadap hukum yang berupa pengetahuan terhadap hukum yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada pemerintahan desa di beberapa desa hanya diketahui oleh sekretaris desa (sekdes) sedangkan pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis belum mengetahui mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, padahal peraturan yang diatur dalam peraturan daerah agar pengaturannya lebih teknis. Namun, pada syarat pendaftarannya saja yang mereka ketahui sedang pada mekanisme pemberhentian dan ketentuan lain jarang yang mengetahui sehingga kadang pada prosedur pemberhentian yang didasarkan pada sentimental atau kepentingan lain pihak perangkat desa tidak mengetahui bahwa itu merupakan pelanggaran hukum. sebagian dari perangkat desa khususnya pada pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis hanya mengetahui pencabutan perangkat desa disebabkan oleh suatu tindakan pidana saja.

Tekanan pihak politik pada pemenangan kepala desa juga dapat terjadi karena apabila pihak mayoritas dalam pengikut politik tertentu mendapat privilege untuk mendapatkan posisi jabatan sebagai perangkat desa. Padahal perangkat desa memiliki keterbatasan dalam jumlah sebagai perangkat desa. Maka, sebelum diadakan seleksi pendaftaran perangkat desa diadakan pemberhentian perangkat desa dengan alasan habisnya masa kerja. Pemberhentian perangkat desa biasanya langsung diterima oleh perangkat desa tanpa melihat prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan, kelompok politik minoritas atau pendukung kepala desa sebelumnya atau bahkan pendukung kepala desa yang tidak sebagai pemenang tidak mendapat kesempatan yang sama. hal ini dibuktikan, dengan adanya pemanggilan terlebih dahulu sebelum diadakan pendaftaran perangkat desa melalui sistem mekanisme seleksi, untuk mendaftar dan mendapat jaminan diterima. Sehingga, kelompok minoritas tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pendaftaran maupun penerimaan yang mana mengorbankan pemberhentian jabatan sebelumnya.

Meskipun sudah adanya substansi hukum yang mengatur tetapi dirasa budaya hukum belum terbentuk. Budaya hukum yang dipahami masyarakat luas umumnya perangkat desa mengikuti kepala desa yang menjabat. Hal ini sering dijadikan sebagai promosi sebelum pemilihan desa dan penagihan atas dijadikannya perangkat desa. Budaya hukum yang terbentuk merupakan pola pikir turunan dari pemerintahan desa sebelum sebelumnya.

Kasus pemberhentian kepala dusun atau dalam undang undang disebut sebagai pelaksana kewilayahan pada Dusun Gowok, Desa Sengi, Kecamatan Dukun. Menjadi sengketa tata usaha negara atas pemberhentian kepala dusun sebelum oleh kepala desa hal ini dengan alasan dugaan penyalahgunaan tugas dan wewenang jabatan sebagai kadus dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada 2020. Pihak kadus yang diberhentikan mengetahui terkait prosedur pemberhentian yang hanya didasarkan pada 4 alasan dan suatu tindakan pemberhentian dapat dilakukan pemberhentian pada suatu tindak pidana haruslah memiliki putusan inkrah sementara pihak kepala dusun yang diberhentikan masih dalam dugaan. Pengetahuan mengenai hukum inilah yang dibutuhkan masyarakat apabila melakukan tindakan pidana harus dijatuhi putusan inkrah. Namun, terkadang pemberhentian dengan alasan-alasan suatu pelanggaran yang tidak boleh dilakukan perangkat desa menjadi subyektifitas dalam penerapan prosedur pemberhentian kepala desa. Namun, pada sengketa ini kepala dusun memusatkan pada prosedur pemberhentian yang mana pemberhentian pada masa kekosongan jabatan kepala desa, kepala desa yang baru belum dilantik namun masa jabatan kepala desa lama telah usai.

Menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Peraturan ini mengatur mengenai prosedur dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang mana pengangkatan perangkat desa diangkat oleh kepala desa dengan terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus sebagai perangkat desa. Syarat umum yang harus dipenuhi berupa berpendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat, berusia minimal 20 tahun, dan memenuhi syarat administrasi. Pada syarat khusus bergantung pada penilaian dari masyarakat yang berlaku sehingga nanti diatur secara lebih teknis oleh peraturan daerah. Syarat lain berupa syarat melengkapi administrasi berupa dokumen-dokumen yang berupa kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan tanda penduduk, surat pernyataan tanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa, surat pernyataan memegang teguh pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan memegang teguh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akta kelahiran, Ijazah terakhir pendidikan, surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, surat permohonan menjadi perangkat desa diatas materai bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan penjarangan. Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Alasan dari pemberhentian perangkat desa berupa meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Dalam kriteria diberhentikan perangkat desa telah berusia 60 tahun, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dengan putusan inkrah, sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dalam klausa disebut sebagai berhalangan tetap, tidak memenuhi lagi sebagai syarat perangkat desa, melanggar larangan desa.

Berdasar dari beberapa narasumber dari berbagai desa, yang sering dijadikan sebagai alasan pemberhentian perangkat desa mengenai surat pengangkatan, sebagian besar perangkat desa hanya mengetahui mengenai pemberhentian berdasar dari surat pengangkatan padahal pengaturannya bagi perangkat desa yang diangkat dari peraturan menteri dapat diberhentikan sesuai dengan surat pengangkatannya yaitu “telah menjabat selama 20 tahun atau telah berusia 60 tahun dan apabila telah habis masa jabatan tapi belum berusia 60 tahun dapat melanjutkan jabatannya hingga berusia 60 tahun.

SIMPULAN

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. dan diatur secara teknis pada peraturan daerah. Berdasarkan pada wawancara benayak perangkat desa khususnya pada pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan belum mengetahui secara rinci mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa dengan alasan yang ditentukan oleh peraturan. begitupun dalam pengangkatan. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian harus dengan konsultasi terhadap camat dan peraturan mengenai pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa tidak melekat pada perseorangan kepala desa yang menjabat. mekanisme, pemberhentian harus sesuai dengan prosedur yang diatur apabila terdapat pelanggaran dalam prosedur pemberhentian maupun pengangkatan hal ini dapat menjadikan objek dalam sengketa tata usaha negara.

SARAN

Berdasarkan pada temuan pengkajian mengenai pelanggaran prosedur pemberhentian perangkat desa kajian mengenai hal ini perlu diperluas dengan mengkaji penelitian yang berpotensi mempengaruhi hasil penelitian. Penulis juga disarankan untuk meningkatkan literatur terkini untuk mendukung argumentasi yang diajukan, terutama dalam bidang pemerintahan desa. Penulis juga diharapkan meningkatkan kualitas bahasa dan tata bahasa dengan kepenulisan yang benar.

REFERENSI

- Agus P, Kades Sengi Mabupaten Magelang, Digugat Ptun Karena Berhentikan Kadus, <https://Shorturl.At/6dmdz>, Diakses 19 Novemer 2024
- Esyta Salma Alika Putri, Dinamka Politik Lokal : Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Pacsa Pemilihan Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang: Institut Pemerintahan Dalam Negri Progam Studi Politik Indonesia Terapan.
- Marcella J. Kapojos, Deni R. Pinangsang., Dkk. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tatib Penyelenggaraan Pemeritah Desa. *Lexetsocietatis*, 15.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tetang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Megelang Tetang 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.SMG.
- Priyanto, W. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Donggala Kabupaten Kolaka Tahun 2023. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 14. Surat Keputusan Kepala Desa Mungkid Nomor: 180.192/2/KEP/10/2022
- Solechan, Asas Asas Umum Pemerintan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, *Administrativ Law And Government Jurnal*. Volume 2 Issue 3,;Universias Diponegoro 3 Agustus 2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Zulkarnain, Mekanise Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Fakultas Hukum Universitas Mataram ,2020.